

**Judul** : KUHP baru mulai berlaku Januari 2026, hukuman pidana kerja social picu kontroversi  
**Tanggal** : Jumat, 02 Januari 2026  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 2

## KUHP Baru Mulai Berlaku Januari 2026 Hukuman Pidana Kerja Sosial Picu Kontroversi

Menteri Imigrasi dan Pemasaran (Imipias), Agus Andrianto, menyampaikan penerapan hukuman pidana berupa kerja sosial bakal dimulai setelah berlakunya KUHP dan KUHPA pada 2 Januari 2026 mendatang. "Tahun depan (berlakunya penerapan hukuman kerja sosial). Nanti kita tunggu berlakunya KUHP baru, 2 Januari 2026," katanya di Kantor Kementerian Imipias, Jakarta, Senin, 29 Desember 2025. Agus menuturkan pihaknya sudah berkoordinasi dengan kepala

lembaga pemasyarakatan (Kalapas) dan kepala rumah tahanan (Karutan) terkait penerapan hukuman tersebut. Dia menambahkan bentuk kerja sosial yang akan diterapkan terhadap terpidana berdasarkan kebijakan di daerah. "Nanti hasil koordinasi para Kalapas, Karutan dengan pemerintah daerah ini sudah membuat beberapa alternatif tempat dan jenis pekerjaan yang dikerjakan," katanya. Di sisi lain, hukuman pidana kerja sosial ini tertuang dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang

KUHP yang disahkan pada 2 Januari 2023 lalu. Sementara berlakunya UU tersebut mulai 2 Januari 2026. Adapun hukuman tersebut dijatuhkan terutama kepada orang yang melakukan tindak pidana ringan (tipiring). Berdasarkan Pasal 85 ayat 1 UU KUHP, sanksi kerja sosial diterapkan kepada terpidana yang terancam hukuman penjara kurang dari lima tahun dan hakim menjatuhkan vonis pidana penjara paling lama enam bulan atau denda paling banyak kategori II sebesar Rp10 juta.

Diberlakukannya hukuman kerja sosial menuai kontroversi di publik. Banyak pihak yang sudah mengkhawatirkan jika sanksi ini bisa diberlakukan bagi tindak pidana korupsi. Ahli Hukum Pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar dengan tegas menolak aturan tersebut. "Kasus korupsi jangan dikasih kerja sosial," ujar dia. Memangnya ada pasal kasus korupsi yang ancaman pidananya di bawah 5 tahun? Abdul Fickar bilang ada. "Buka Undang Undang Tipikor

no 31/99 Jo no.20/2001," kata dia. Sementara, anggota Komisi III DPR Soedeson Tandra menampik jika di KUHP sanksi kerja sosial diberlakukan untuk kasus korupsi. "Kasus korupsi kan ancamannya di atas lima tahun hingga 20 tahun," jelasnya. Untuk melihat lebih jauh bagaimana komentar Soedeson Tandra dan Abdul Fickar Hadjar terkait sanksi kerja sosial bagi narapidana yang ancamannya di bawah 5 tahun, berikut wawancaranya.

SOEDESON TANDRA, Anggota Komisi III DPR RI

### Kini, Filosofinya Pemulihan Korban



Di dalam KUHP ada hukuman kerja sosial bagi terpidana di bawah 5 tahun. Bisa Anda jelaskan? Jadi begini, yang dimaksudkan di bawah 5 tahun itu ancaman hukumannya. Bukan dihukum 5 tahun. Bagaimana dengan kasus korupsi? Kalau korupsi kan ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Jadi nggak bisa diterapkan itu. Nah, itu pertama. Yang kedua, filosofi dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita udah berubah. Yang awalnya retributif, artinya mengedepankan unsur keruasnya pidana penerajaraan, berubah menjadi restoratif. Di mana unsur pemulihan kepada korban itu yang paling penting. Dan kita melihat bahwa penjarapenjarita itu kan penuh, sehingga pembinaan pemasyarakatan kepada narapidana itu menjadi sangat kurang.

Maka sekarang filosofi kita adalah restoratif, artinya memulihkan korban dan juga memasyarakatkan narapidana. Tadi Anda menjelaskan bahwa hukuman kerja sosial itu hanya ancaman, bukan putusan. Bisa dijelaskan tindak pidana apa saja? Hukuman yang ancaman pidananya di bawah 5 tahun itu biasanya terjadi kejahatan di bidang ekonomi, bukan korupsi, bukan pencucian uang, ya. Itu kira-kira. Tapi kalau misalnya ada beberapa kasus korupsi yang ancamannya di bawah 5 tahun, bagaimana? Kalau melihat pasal-pasal itu, sepertinya bukan kasus korupsi deh. Jika melihat undang-undang itu ada perkecualiannya. Misalnya, perbuatan yang menyangkut keamanan negara. Ancaman keamanan negara itu

ancaman juga di bawah 5 tahun, tapi tidak bisa dipakai hukuman kerja sosial. Jadi, tergantung dari kasusnya. Contoh lain, ancamannya di bawah 5 tahun, tapi tidak berlaku hukuman kerja sosial yakni permafakatan jahat untuk melakukan kudeta, misalnya. Memangnya ancaman dalam permafakatan jahat itu ancamannya berapa tahun? Kalau nggak salah, ancamannya 4 tahun dalam kasus permafakatan jahat. Artinya, ada lag spesialisasi dan pengecualian. Termasuk korupsi juga pengecualian, ya? Ya nggak bokeh, itu kan kalau korupsi jelas kan ancamannya sudah semur hidup, bahkan mati. Dan ada yang 20 tahun, kan. ■ REN

ABDUL FICKAR HADJAR, Ahli Hukum Pidana dari Universitas Trisakti

### Keenakan, Koruptor Diberi Hukum Sosial



Apakah tanggapan Anda terkait dengan hukuman kerja sosial bagi terpidana yang ancamannya di bawah 5 tahun? Saya tidak mendukung pemberian hukuman kerja sosial bagi terpidana korupsi yang divonis di bawah lima tahun. Koruptor sudah selayaknya dihukum penjara serta denda mengembalikan kerugian negara akibat perbuatannya. Tidak layak jika koruptor dihukum kerja sosial, ya? Koruptor itu jangan dihukum kerja sosial, keemakan dia. Hukuman penjara saja, dia berusaha bayar supaya tidak dihukum. Lagi, tidak pernah ada koruptor dihukum kerja sosial. Yang ada dihukum ganti rugi mengembalikan kerugian negara di samping (dihukum) penjara.

Menurut Anda, apakah sanksi kerja sosial akan memberikan efek jera? Soal efek jera tergantung pada manusianya. Jika pelaku kejahatan itu baru pertama kali melakukan kejahatan, mungkin akan menjerakan karena hukuman kerja sosial itu bisa disaksikan orang banyak. Tetapi jika pelaku itu sudah residivis, rasanya tidak akan berefek apa-apa. Selain itu, jika sanksi ini berlaku Pemerintah dan penegak hukum yang akan memiliki tugas baru yakni mengawasi terpidana yang disanksi kerja sosial, demi memastikan tidak kabur. Jadi memang perlu ketetapan semua pihak dalam pelaksanaan KUHP baru ini agar di satu sisi kepastian hukum tercapai dan rasa keadilan pun dapat dijalankan dengan baik.

Terkait ancaman bagi kasus korupsi apakah termasuk dalam pasal ini? Ada ketentuan pasal pasal gratifikasi, suap dan sebagainya itu ancaman minimalnya di bawah 5 tahun bahkan ada yang satu tahun, walaupun maksimalnya 20 tahun, itu artinya hakim bisa menjatuhkan hukuman di bawah 5 tahun bahkan bisa minimalis hanya satu tahun saja. Buka UU Tipikor no 31/99 Jo no.20/2001. Jika demikian perlu digugat ke MK? Tidak juga, tergantung orang melibatnya, tetapi mengajukan gugatan ke MK itu hak setiap warga negara jika dirasa memang diperlukan. ■ REN